



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

**Abram Labedu Bin Labedu**, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 18 November 1962, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas PU dan Penataan Ruang Daerah Bolmong, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jln. Perwira, Lingkungan II, Rt.I, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

**Isdina Dresanala Dwi Safitri Binti Yacob Santoso Sumarno**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 13 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Lingkungan IV, Rt.09, Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;-----

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register dengan Nomor 720/Pdt.G/2017/PA.Ktg tanggal 01 November 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 1992, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manado Tengah, Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: PW.01/244/5/II/1992, tertanggal 10 Pebruari 1992;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami-istri dengan memilih tempat tinggal dirumah keluarga Pemohon di Manado, kemudian pindah dan tinggal bersama di Kotamobagu sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia kurang lebih lima (5) tahun, selanjutnya mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon suka cemburu buta terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon secara diam-diam telah kembali ke Agama semula yaitu Kristen;
6. Bahwa pada tahun 1999 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menyebabkan Pemohon mengusir Termohon dari rumah hingga saat ini telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 16 tahun 10 bulan lamanya;
7. Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 720/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon melalui kuasanya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;-----

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin dari atasannya, selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon menyatakan tidak perubahan pada surat permohonannya;-----

Hal. 3 dari 11 Put. No. 720/Pdt.G/2017/PA.Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/244/5/II/1992, tertanggal 10 Pebruari 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manado Tengah, Kota Manado, bermaterai cukup telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B.-----Saksi-saksi :

1.-----  
**Rusli Monoarfa Bin Pit Monoarfa** , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Permai RT 09 RW 03, lingkungan IV, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu saksi adalah kakak ipar Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Manado kemudian pindah ke Kotamobagu;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan baik namun kemudian mulai bertengkar ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 720/Pdt.G/2017/PA.Ktg



-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 1999  
sekitar 16 tahun lamanya;  
-----

2.-----  
**Rifai Tungkagi Bin Saleh Tungkagi**, umur 59 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan  
Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi  
adalah sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan  
keterangan sebagai berikut:  
-----  
-----

-----  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Manado  
kemudian pindah ke Kotamobagu;  
-----  
-----

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang;  
-----  
-----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya  
rukun dan baik namun kemudian mulai bertengkar ;  
-----  
-----

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;  
-----  
-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 1999  
sekitar 16 tahun lamanya;  
-----

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun  
lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada  
pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya  
dikabulkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga Pemohon telah dapat memenuhi kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan cerai;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/244/5/II/1992, tertanggal 10 Pebruari 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manado Tengah, Kota Manado, dan didalamnya telah menerangkan pernikahan pemohon dan Termohon pada hari

Hal. 6 dari 11 Put. No. 720/Pdt.G/2017/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 8 Februari 1992 dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sejak 1999 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah 16 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon diperoleh keterangan bahwa kedua orang saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 16 tahun lamanya dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 16 tahun lamanya;----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1.-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;  
-----

Hal. 7 dari 11 Put. No. 720/Pdt.G/2017/PA.Ktg



2.-----  
Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 16 tahun lamanya;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 16 tahun lamanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan sudah tidak ada lagi kehendak melanjutkan hubungan rumah tangganya. namun demikian sikap seperti itu juga tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena akan merugikan salah satu pihak. Karena itu, dalam suatu rumah tangga jika masing-masing tidak dapat menjalankan kewajibannya karena sudah tidak hidup dalam satu rumah seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon apalagi rentangwaktu perpisahan Pemohon dan Termohon telah cukup lama, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjebak dalam perselisihan dan pertengkaran;---

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk menasehati Pemohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Hal. 8 dari 11 Put. No. 720/Pdt.G/2017/PA.Ktg





Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

### دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat)"

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :-----

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan

Hal. 9 dari 11 Put. No. 720/Pdt.G/2017/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 11 Put. No. 720/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1.-----

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**Abram Labedu Bin Labedu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Isdina Dresanala Dwi Sfitri**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Tengah, Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan

Hal. 11 dari 11 Put. No. 720/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**  
Hakim Anggota II

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

**Ismail, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Idil Pontoh, S.HI**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Hal. 12 dari 11 Put. No. 720/Pdt.G/2017/PA.Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 481.000,-**

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 11 Put. No. 720/Pdt.G/2017/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)